KEWARISAN *KHUNṠĀ MUSYKIL*
(PERSPEKTF MAZHAB *HANAFĪ* DAN MAZHAB *SYĀFI'Ī*)

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIF'ATUL MUNAWWARAH
11360066

PEMBIMBING
Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan; siang-malam, jantan-betina, panas-dingin, besar-kecil, dan sebagainya, termasuk laki-laki dan perempuan. Selain itu Allah SWT juga menciptakan manusia dengan ketidakjelasan status kelaminnya, yakni bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status kelaminnya ini disebut *khunṡā. Khunṡā* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda (kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) atau orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Dalam al-Qur'an jelas di kemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan, yang jelas pembagiannya masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Namun, belum ditemukan dalam al-Qur'an mengenai hukum waris bagi *khunṡā.* Maka dalam skripsi ini akan dijelaskan pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* dalam menetapkan kewarisan *khunṡā musykil*.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research,* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur baik klasik maupun modern. Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan *uṡūl al-fiqh* untuk menjelaskan dan menganalisis aspek metodologi kedua mazhab (*Syafi'iyah* dan *Hanâfiyah*) dalam menetapkan hukum waris bagi *khunṡā musykil*, baik berkaitan dengan dalil yang digunakan mau pun berkaitan dengan pemahaman dalil, dan aspek pembagian warisan bagi *khunṡā musykil*.

Hasil dari penelitian ini adalah, madzhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* sama-sama berpendapat bahwa cara dalam menentukan status *khunṡā* dapat dilihat darimana ia mengeluarkan air kencing dan dilihat tanda-tanda kedewasaannya. Apabila *khunṡā* telah jelas status hukumnya apakah ia laki-laki atau perempuan, maka kemudian berlaku pulalah hukum laki-laki dan perempuan padanya dalam segala hal, seperti pernikahannya, ibadahnya, dan kewarisannya.

Madzhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* juga berpendapat sama tentang bagian yang diperoleh *khunṡā musykil* yaitu, memberikan bagian yang terkecil diantara dua bagian laki-laki dan bagian perempuan. Namun, yang berbeda dari kedua pendapat mazhab tersebut adalah bahwa mazhab *Syāfi'ī* membagikan bagian terkecil kepada *khunṡā musykil* dan ahli waris lainnya, kemudian menangguhkan dahulu sisa dari pembagiannya, sedangkan menurut mazhab *Hanafī* memberikan bagian yang terkecil kepada *khunṡā musykil* saja, sedangkan ahli waris yang lainnya tidak mendapat bagian yang terkecil. Dalam artian, menurut mazhab *Hanafī* tidak ada penangguhan.

Keyword: *Khunṡā Musykil, Khunṡā Ghairu Musykil, Waria, Transeksual, Mazhab Hanafī, Mazhab Syafi'î. Hermaprodit.*

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslempar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rif'atul Munawwarah
NIM : 11360066
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultras : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Kewarisan Khunsa Musykil (Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 November 2016
Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rif'atul Munawwarah
NIM	:	11360066
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:	**Kewarisan Khunśa Musykil (Perpektif Mazhab Hanafî dan Mazhab Syafî'î)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 November 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3738CAEF089725929
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rif'atul Munawwarah
11360066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEWARISAN KHUNSA MUSYKIL (PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : . . RIF'ATUL MUNAWWARAH, ., .
Nomor Induk Mahasiswa : 11360066
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 01 Desember 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, أجيب دعوة الداع إذا دعان

فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Al-Baqarah: 186)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada pernah henti memberi semangat, doa, dukungan, nasihat, serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Para Kyai, Dosen, Guru, Asatidz
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk menjadi insan yang taat dan berbakti

Nenek yang saya ta'dzimi
Nasihat dan do'amu membangkitkan jiwaku untuk menatap masa depan

Seluruh keluarga
Dukungan kalian adalah motivasi pembelajaran diri

Teman-teman seperjuangan
Tanpamu teman aku bukan siapa-siapa, yang tak kan jadi apa-apa.

Jurusanku Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أللهم صل و سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang telah berhasil membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Pada penyusunan skripsi yang berjudul "*Kewarisan Bagi Khunṡā Musykil (Perspektif Mazhab Hanafī dan Mazhab Syāfi'ī)*", penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya. Saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembacalah yang kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini kedepannya. Penyusunan skripsi dapat kami selesaikan dengan baik, tak lepas dari banyaknya pihak-pihak yang turut membantu. Untuk itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan terimaksih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran selama membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. *Jazâkallah Khairan Kaśîra.*
7. Para dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Jurusan Perbandingan Mazhab. Terima kasih atas ilmu dan berbagai cerita pengalamannya yang berhasil menginspirasi untuk terus menggali kedangkalan ilmu penulis.
8. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Najir dan Emak tercinta Rachmatul Laila, engkaulah motivator hebat yang penyusun punya, yang senantiasa memberikan doa dan dan jerih payahnya, serta dorongan moral dan materil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengarahkan penyusun untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan perjuangan dan pengorbanan.

10. Seluruh teman- teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama disini, terutama kepada Khotimatus Sa'adah C'cuit (Purworejo), Dina Aulia si Centil (Banjarmasin), Anggraini Ginanjar Bak Bebanta Sari, Pandaku (Bojonegoro), Septye Ermawati rempong (Temanggung), Andesta Nuraini Dies (Solo), Nia Nihayah, cubbi (Subang), Rosikhotin Qoyyimah Ukhty (Tegal), Nadirah (Klaten), Ani (Temanggung), Lia Ma'rifah (Magelang), Ofah (Blasteran Madura-Jogja), Toher Prayoga Oeng Aneh (Indramayu), Nasrullah Ainul Yaqin Manunggal (Madura), Bos Besar Rizki Ulul Amri (Kendari), Ahmad Ibrahim Boim (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal Azzam Voice (Pemalang), Agung Waluyo Kodok (Blitar), Mu'tashim Billah El (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. (Lamongan), Badruz Zaman Monce (Kudus), Irfan Zainuri (Magetan), Hudan Dardiri (Nganjuk), Phutut Syarifudin (Trenggalek), Risahlan Rafsanjani (Flores), Saddam Husein (Pati), David Ardiyansyah (Magelang), Sony Falamsyah (Cirebon), Hensyah Amiruddin Jupri (Klaten), Dian Asitatul Atiq (Tuban), M. Nafidul Mafakhir (Kudus), Ahmad Sadad (Klaten), Muhammad Sajidin (Jambi), Muhammad Faizun Mirit D'Jamin (Kebumen), Iklil Basah (Demak). Penyusun banyak mengenal dan belajar beribu hal dari kalian semua. Harapan penyusun semoga kita semua selalu ditakdirkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi orang beruntung. Dipertemukan kembali dengan wana-warni kesuksesan. Amin.

11. Kakak-kakak senior IPMABAYO (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bawean Yogyakarta) terutama Kak Adi Rouf (Beto Sendhi), Kak Janky Dausat (Dheun), Kak Abdul Kholid Boyan (Telok Delem), Kak Acheng (Pamona), Kak Dewi Patimah (Pancor), Kak Basit Laba'du (Tambhek), Kak Bukhari (Lastemor), Kak Rahman Hakim (Dheun), Bos Razak (Dheun), Tazam wedhus (Sangkapora), Nurul Huda (Thimara), wilfatin Najiha (dheunan), Defi Astuti Hidayanti (Tambhek), Junainah (Ghuntong), Ela (Ghuntong), Anam (Soberi), Zulkarnain (Sangkapora), Afif (Carabheka), Adi Alay (Carabheka), Zahida (Carabheka), seluruh anggota IPMABAYO yang telah memberikan motivasi, menyegarkan otak dan bersabar dalam mengarahkan penyusun menjadi orang yang berfikir maju dan hidup sederhana. Kepada Alek Epi se cempreng, Upra se pa bete'an dan Nana jannah yang selalu bersedia menjadi teman dikala suka dan duka.
12. Kepada segenap keluarga besar PP Husnul Islam, terkhusu K. Ahmad Muzajjad Jamzuri selaku pengasuh, semoga penyusun mampu mencontoh kesabarannya. Ibunda Nyai Shaliha (Alm.) terimakasih telah mengajarkan kedisiplinan dan kebersihan serta memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun dalam menjalani dan menghadapi hidup.
13. Segenap keluarga besar Muhammad Ridwan, ketujuh saudara penyusun Inayatul Maghfirah (fira), Khairanil Wasiyah (ranil), Nuri Isti'anah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(tiyan), Mulayyinatul Walidain (yiyin), Sabiq Syarhil Furqon (enco), Syamila Zidna Qanita (ota), Novisa Birki Elkimy (kimi). Cik Ainur Rafiq (rapik), Cik Abdul Khalid (ayik), Bibik Asyraful Ummah (umma). Terimakasih atas nasihat, motivasi, serta tanda tawanya, semoga keluarga ini tetap rukun. Penyusun bersyukur sekali ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga kalian.

14. Jujuk Suepa (empa), kedua Nenek, Ramza (Ram) dan Masrurah (mak rura) tercinta. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan. Amin.
15. Kepada sahabat-sahabat dan keluarga di Jogja, Hoesna Maris Elkindi (makcuwa), terimakasih sudah menjadi teman rempong penyusun selama di Jogja, selalu bersedia menemani dikala lagi waras dan eror, dikala lagi bahagia dan sekarat. Terimakasih kepada Widya Candra (ocan), selalu rela memberikan tumpangan rumah juga mie ayam buatan ibu saat penyusun sedang di Kulon Progo. Terimakasih kepada keluarga besar Mbah Kaum dan Mamak serta Kino Jay (Jambrong), yang dengan tulus memberikan nasihat-nasihatnya kepada penyusun selama masa KKN di Seyegan Kadipiro juga sampai saat ini. Kepada keluarga besar Ayah Agus Thoifur, Mamah Jarnie Indarsih, Mbak Avisinna Emit Athfi, Adek Averose Millania Tsani, Bude dan Pakde Godean, terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus keluarga yang telah mengajarkan banyak hal kepada penyusun selama penyusun menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16. Terimakasih kepada teman-teman Kos GP (gedung putih), terutama Cholivatun Niswah Olip (Rembang), Reni Marnita (Jambi), Eka Susi (Klaten), Irvinda Helda Cherica Devie (Wonosobo), Sri, Mbak Ifa, Mbak Dina, Rena, Beatrice Gabriela Bunga Unge (Maluku), semoga kita senantiasa bahagia selalu.
17. Seluruh teman-teman penyusun dari TK,SD/MI, MTS, MA, serta kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih kepada kalian, karna kalian aku bisa mengenal berbagai warna kehidupan ini.
18. Semua penyusun dan karyanya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penyusun.
19. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun haturkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak diatas atas dukungan baik moril maupun materil, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam penulisan ini. Semoga *ināyah* serta *riḍa* Allah SWT., senantiasa menyertai kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 November 2016 M
24 Shafar 1438 H

Penyusun

Rif'atul Munawwarah
NIM. 11360066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tdak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓad	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	′	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيِّبةٌ	Ditulis	ṭayyibatun
ربٌّ	Ditulis	rabbun

C. Ta’ Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h”, misalnya:

طيِّبةْ	Ditulis	ṭayyibah
مشاهدةْ	Ditulis	musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلة	Ditulis	Maṣlaḥah al-mursalah

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fatḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود	Ditulis	waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	fatḥah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	ā mā
2	Fatḥah + ya’ mati (alif layyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	ā yas’ā
3	Kasrah + ya’ mati Contoh: ماضي	Ditulis Ditulis	ī māḍī
4	Ḍammah + wawu’ mati Contoh: وجود	Ditulis Ditulis	ū wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati Contoh: بينكم	Ditulis Ditulis	ay baynakum
2	Fatḥah + wawu' mati Contoh: توحيد	Ditulis Ditulis	aw tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أأنذرتهم	Ditulis Ditulis	a`antum a`anżartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l", misalnya:

السماء	Ditulis	as-Samā'

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود مرتبت الآحدية	Ditulis Ditulis	Waḥdat al-wujūd Martabat al-aḥadiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Pokok Masalah **7**
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **8**
D. Telaah Pustaka **9**
E. Kerangka Teoretik **12**
F. Metode Penelitian **15**
G. Sistematika Pembahasan **17**

BAB II : GAMBARAN UMUM KEWARISAN *KHUNṠĀ MUSYKIL* **19**

A. Gambaran Umum Kewarisan Islam **19**

1. Pengertian Kewarisan 19
2. Rukun dan Syarat Kewarisan 21
3. Sebab- Sebab Menerima Waris 24
4. Penghalang / Penggugur Hak Waris 26

B. Gambaran Umum *Khunṡā* **34**
1. Pengertian *Khunṡā* Menurut Fikih dan Medis 34
2. Status *Khunṡā Musykil* Sebagai Ahli Waris 43
3. Bagian Waris yang Diperoleh *Khunṡā Musykil* 46

BAB III: PENDAPAT MAZHAB *HANAFĪ* DAN MAZHAB *SYĀFI'Ī* TENTANG KEWARIAN *KHUNṠĀ MUSYKIL* **48**

A. Mazhab *Hanafī* **48**
1. Biografi Mazhab *Hanafī* 48
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab *Hanafī* 53
3. Pendapat Mazhab *Hanafī* Tentang Kewarisan *Khunṡā Musykil* 59

B. Mazhab *Syāfi'ī* **63**

1. Biografi Mazhab *Syāfi'ī* 63
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab *Syāfi'ī* 67
3. Pendapat Mazhab *Syāfi'ī* Tentang Kewarisan *Khunṡā Musykil* 74

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB *HANAFĪ* DAN MAZHAB *SYĀFI'Ī* TENTANG KEWARIAN *KHUNṠĀ MUSYKIL* 79

A. Aspek Metodologi Mazhab *Hanafī* dan Mazhab *Syāfi'ī* Tentang Kewarisan *Khunṡā Musykil* 79

B. Aspek Pembagian Waris yang Diperoleh *Khunṡā Musykil* Menurut Mazhab *Hanafī* dan Mazhab *Syāfi'ī* 82

BAB V: PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89
B. Saran- Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I TERJEMAHAN TEKS ARAB I
2. LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH V
3. LAMPIRAN III FATWA MUI VII
4. LAMPIRAN IV GAMBAR-GAMBAR IX
5. CURICULUM VITAE XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan; siang-malam, jantan-betina, panas-dingin, besar-kecil, dan sebagainya, termasuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an , sebagai berikut:

يأآيهاالناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبا وقبآئل لتعارفوآ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير[3]

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى[4]

Ayat diatas menjelaskan tentang ciptaannya laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda, seperti: alat kelamin, gaya bicara, postur tubuh dan yang lainnya.

Berbicara tentang kelamin, berarti ini berkaitan dengan *gender* dan alat reporoduksinya. Perspektif *gender* dalam al-Qur'an tidak hanya sekedar mengatur keserasian relasi *gender*, hubungan laki-laki dan perempuan dimasyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Selain itu Allah SWT juga menciptakan manusia dengan ketidakjelasan status kelaminnya, yakni bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status kelaminnya ini disebut *Khunśā*

[3]Al-Hujurah (49) : 13.

[4]An-Najm (53) : 45.

Khunṡā menurut kamus al-Munawwir berasal dari kata "خنث" yang berarti lemah, lunak dan bertingkah laku seperti perempuan[5]. Seseorang dikatakan *khunṡā* apabila pembicaraannya menyerupai pembicaraan orang perempuan lunak dan lembut, atau jalan dan pakaiannya menyerupai perempuan.

Menurut istilah *khunṡā* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda (laki-laki dan perempuan), atau tidak mempunyai keduanya. Dalam keadaan demikian urusannya samar-samar, apakah ia dihukumi laki-laki atau perempuan. Ia[6] disebut *musykil* karena pada prinsipnya manusia itu ada kalanya laki-laki dan perempuan, dan bagi masing-masing mempunyai hukum yang khusus, dan yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan, dengan tanda: adanya anggota laki-laki padanya. Maka apabila ada dua anggota bersama-sama atau tidak mempunyai keduanya, ketika demikian terjadi kemusykilan dan urusannya menjadi samar-samar. Hanya saja kadang-kadang ke*musykil*an itu dapat hilang, yaitu dengan cara mengetahui tempat keluarnya air kencing. Apabila air kencing itu lewat *farj* maka ia dihukumi perempuan, yang berhak warisan perempuan. Apabila ia kencing dari keduanya, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu mengeluarkan, itulah yang disebut *khunṡā musykil.*[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* cet. ke-14, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), hlm. 370.

[6]Alī as-Ṣābunī, *Hukum Waris Islam,* Penerjemah Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm.233.

[7] Muhammad Alī as-Ṣābunī, *al-Mawāriṡ fī Syarī'atil Islāmiyah 'Alā Ḍauli al-Kitab Wa as-Sunnah,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 234.

Dalam Hukum Islam *khunṡā* dipahami sebagai orang dengan alat kelamin ganda atau orang dengan ketidak jelasan alat kelamin.[8] Definisi tersebut dalam masyarakat awam, biasa di reduksi dengan sebuah terma "banci" yang kemudian orang- orang dengan status banci ini kemudian biasa disebut waria. Seseorang dikatakan banci apabila pembicarannya (laki-laki) menyerupai pembicaraan seorang perempuan lunak dan lembut atau jalan dan pakainnya menyerupai perempuan.[9]

Istilah *khunṡā* ini tidak ada di Indonesia, satu- satunya istilah yang dikenal di Indonesia berkenaan dengan ini adalah waria. Namun pemaknaan waria menjadi ambigu dan penuh tanda tanya ketika MUI (Majlis Ulama Indonesia) pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1977 M, melalui fatwanya tentang waria menegaskan bahwa waria di Indonesia bukanlah *khunṡā* .[10] Waria adalah seorang laki- laki yang bertingkah seperti seorang perempuan, sedangkan *khunṡā* adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Oleh karena itu, sudah jelas sekali perbedaan antara waria dan *khunṡā* .

Kelamin ganda dalam dunia medis disebut dengan *Ambiguous genetalia*, yaitu, alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para ahli *endoktrin* menggunakan istilah *(Disorder of SexualDevelopment).* Pembahasan medis dalam

---

[8] Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 116.

[9] Alī as-Ṣābunī, *Hukum Waris Islam*, Penerjemah Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 233.

[10] *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 335.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hal ini mengungkapkan bahwa orang dengan alat kelamin ganda adalah penderita *interseksual* yaitu suatu kelainan dimana penderita memiliki ciri- ciri *genetic, anatomic, atau fisiologik,* meragukan antara pria dan wanita. Kelompok penderita ini benar- benar sakit secara fisik (*genital*) yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya.

Secara medis, kasus *interseksualitas* terjadi dalam variasi yang amat beragam. Penyebabnya bisa penyimpangan kode kromosom pada gen penentu kelamin atau gangguan hormonal. Akibatnya bayi dapat menunjukan adanya kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Jika janin dalam kandungan mengembangkan resistensi hormon laki-laki *Androgen*, walaupun pasangan kromosomnya mengembangkan jenis kelamin laki-laki, buah pelir bayi tidak akan berkembang sempurna. Artinya, bayi ini diluarnya mengembangkan alat kelamin perempuan tetapi di dalam tubuhnya tidak memiliki organ reproduksi perempuan. Ada juga yang mengembangkan penis atau *dzakar* dan *farj* secara bersamaan. Inilah yang disebut *hermaprodit* yang sebenarnya.[11]

Secara hukum, permasalahan ini menimbulkan masalah pelik. Jenis kelamin merupakan hal yang tidak terpisahkan dari identitas seseorang. Identitas seseorang merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan kata lain, seseorang dengan identitas kelamin yang tidak jelas akan memperoleh kenyataan hukum yang tidak jelas pula. Salah satunya adalah tentang hak warisnya. Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat mendasar, karena menyangkut sesuatu yang ditinggalkan oleh

[11] http://indonesiaindonesia.com/f/50694-sih-pendapat-islam-inter-seksual/, akses 3 Oktober 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Mengenai kewarisan ini Allah SWT sudah menjelaskan di dalam al-Qur'an secara terang dan jelas. Salah satunya dijelaskan dalam Surah Maryam.

يرثني و يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا[12]

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan seadil-adilnya.

Hukum waris di Indonesia telah diatur di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, baik dalam KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun demikian, baik dalam KUHPerdata maupun KHI tidak ada yang menjelaskan tentang hukum dan bagian waris bagi *khunṡā* . Hal inilah yang mendorong penyusun tertarik untuk mempelajari dan mengkaji tentang penentuan hukum waris bagi *khunṡā* .

Dalam KHI tinjauan hukum waris yang digunakan adalah dasar-dasar dalam Hukum Islam dan *ijtihād* para *fuqahā'* dalam ilmu *farāid* (ilmu kewarisan).

Dalam satu riwayat di jelaskan.

عن ابن عباس رضى الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسموا المال بين أهل الفرائض كتاب الله. (رواه مسلم).[13]

Namun demikian, masih ada masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Qur'an seperti pada permasalahan *khunṡā musykil*. Hal ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para *fuqahā'*. Akan tetapi,

---

[12] Maryam (19) : 6.

[13] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Darul Kutub Alamiah, 1992), III: 23.

para *fuqahā'* sepakat bahwa dalam penentuan waris bagi *khunṡā musykil* harus ditinjau secara *biological* (jasmaniah) bukan secara *psicological* (kejiwaan).[14]

Para ulama' ahli *farāid* berbeda-beda pendapat dalam memberikan bagian harta waris *khunṡā musykil,* setelah diketahui dua macam penerimaan perkiraan berdasarkan laki-laki dan perempuan dan bagian ahli waris lainnya.

Mazhab *Hanafī* yang berpendapat bahwa *khunṡā musykil* dapat bagian terkecil dari kemungkinan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain mendapat bagian yang terbesar dari kemungkinan keduanya. Lain halnya dengan mazhab *Syāfi'ī* berpendapat bahwa *khunṡā* dan ahli waris lain itu sama-sama mendapat bagian yang terkecil, jika ada sisa maka sisa tersebut ditangguhkan dulu baru kemudian diserahkan kepada *khunṡā* jika status kelamin *khunṡā* tersebut sudah jelas.

Penentuan hak warisan *khunṡā* menurut pendapat ulama *Syafī'iyah*, seperti halnya Imam an-Nawāwī, al-Imam al-Māwardī, dan ulama-ulama *Syafī'iyah* lainnya dikerjakan dua kali. Yang pertama dianggap sebagai laki-laki dan yang kedua dianggap sebagai perempuan. Kemudian *khunṡā musykil* diberi bagian terkecil di antara bagian laki-laki dan perempuan, sisanya ditangguhkan sampai persoalannya jelas, dalam hal ini adalah tentang kejelasan jenis kelaminnya.[15] Pemberian hak warisan *khunṡā musykil* dengan bagian paling sedikit menurut para *fuqahā'* yaitu jika *khunṡā* dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka bagian yang diperolehnya adalah hak waris wanita, dan bila

---

[14] Muchlish Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris, (*Semarang: Mujahidin. 1993) , hlm.84.

[15] Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 166

dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan padanya adalah hak waris laki- laki.[16] Berbeda dengan pendapat mazhab *Hanafī* yaitu, memberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan kepada *khunṡā musykil* dan memberikan bagian yang terbaik dari dua perkiraan kepada para ahli waris lainnya.[17] Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut perihal kewarisan terhadap *khunṡā musykil* dengan judul "*Kewarisan Bagi Khunṡā Musykil (Persfektif Mazhab Hanafī dan Mazhab Syāfi'ī).* Penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat menjawab segala pernyataan dan kekahwatiran bagi *khunṡā* itu sendiri ataupun masyarakat pada umumnya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah diatas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

1. Bagaimana pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* tentang kewarisan *khunṡā musykil ?*.
2. Bagaimana komparasi pendapat antara mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* tentang kewarisan *khunṡā musykil ?*.

---

[16] Muhammad Alī As-Ṣābunī, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta: A.M. Basmalah Gema Insani Press, 1995), hlm 166.

[17] Fathur Rahman, *Ilmu Waris,* hlm. 484- 489.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* tentang kewarisan *khunṡā musykil*.
   b. Untuk menjelaskan kemudian menganalisis bagian yang diterima *khunṡā musykil* menurut mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī*.
2. Manfaat Penelitian
   1. Dapat menjadi informasi ilmiah bagi pengembangan penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan hukum waris *khunṡā musykil*.
   2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
   3. Memperkaya kajian keilmuwan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi pengembangan wacana metodologi *(uṣū al-fiqh)* penemuan hukum Islam.

Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah agar mendapat sumbangan pemikiran baru tentang pandangan mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* yang berkaitan dengan kewarisan bagi *khunṡā musykil*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Referensi yang membahas tentang gender dan seksualitas mudah sekali ditemukan, baik di buku-buku, jurnal maupun skripsi. Berbeda dengan pembahasan mengenai *khunṡā* yang sulit sekali ditemukan. Pembahasan mengenai *khunṡā* bisa ditemukan di kitab-kitab klasik bab *farāid* atau *waris* juga dan hukum perkawinan meskipun cuma definisi dan pengertian secara sempit.

Kitab-kitab yang membahas tentang *khunṡā* di antaranya: Kitab *Fiqhu as-Sunnah* karya Sayyid Sabīq akan ditemukan sedikit di bab *at-tirkah.*[18] dalam buku yang berjudul *Hukum Warisan Dalam Islam* karya H. Muhammad Arief, sedikit membahas tentang *khunṡā musykil* tetapi tidak membahas tentang status kelamin *khunṡā musykil.*[19] Kitab *Iqna'* (karya Syaikh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib) pada bab shalat.[20]Kemudian kitab *Fathu al-Wahhāb* karya Abū Zakariya al-Anṣari pada bab shalat.[21] Dalam bukunya Ahmad Rofiq, Fiqh Mawāris yang menjelaskan tentang menentukan bagian yang diperoleh *khunṡā musykil* dengan meneliti tanda-tanda kedewasaannya.[22] Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya Abū Hasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah,* cet. ke-1,(Mesir:Syirkatu ad-Dauliyyah Li at-Thab'ah, 1425 H./2004 M.),VII:1118-1119.

[19] Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam,* hlm.116.

[20] Muhammad Syarbini al-Khatib, *Iqna',* (Indonesia: Dar Ihya-I al Kutub al 'Arabiyah, t.t.), hlm, 105-106.

[21] Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab,* (Surabaya-Indonesia: Dar al-Kitab al-Islami, Maktabah Syaikh Muhammad bin Muhammad, t.t.), hlm, 48-49.

[22] Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris,* hlm. 137.

al-Basrī al-Māwardī pada bab *Mawāriṡ al-Khunṡā* juz 8.[23]Kitab *Badāi'u as-Ṣanāī'u* pada bab *khunṡā* .

Selain literatur diatas, ada juga beberapa literatur dari skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas seputar tentang *khunṡā* ini, yaitu: Skripsi yang berjudul Studi Analisis Pemikiran Imam Abū Hanifah Tentang Status *Khunṡā Musykil* Sebagai Ahli Waris, yang ditulis oleh Chaula Luthfia Mahasiswi AS pada tahun 2013.[24] Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah *maslaḥah mursalah.* Hasil dari penelitian ini adalah, ada dua sebab yang melatar belakangi kewarisan *khunṡā musykil* menurut Imam *Abū Hanīfah*, pertama orang yang mewarisi tidak bisa menerima hak nya kecuali ketentuanya sudah pasti dan tidak ada keraguan. Kedua, semua hukum hanya bisa dijalankan apabila berdasarkan keyakinan, begitu juga dengan ketentuan waris *khunṡā musykil*.

Skripsi yang berjudul Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam. Ditulis oleh Minasochah Mahasiswi AS pada tahun 2003.[25] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah memadukan pendekatan normatif di satu sisi, dan pendekatan sosiologis dan psikologis di sisi yang lain. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami norma-norma yang seharusnya sedangkan pendekatan sosilogis digunakan untuk memahami norma-norma yang

---

[23] Abu Hasan al-Basrī al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, bab *Mawāriṡ al-khunṡa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 450H), X:364-371.

[24] Chaula Luthfia, "Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Status Khunsa Musykil Sebagai Ahli waris". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

[25] Minasochah, "Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam",Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

seadanya yang berlaku dan yang dipahami di masyarakat. Dijelaskan dalam skripsi ini sedikit tentang perbedaan *khunṡā* dan waria. Bahwa waria secara fisik berkelamin laki-laki tetapi secara hormonal berprilaku atau berpenampilan seperti seorang perempuan. Berbeda dengan *khunṡā musykil* yang tidak jelas jenis kelaminnya, baik disebabkan karna mempunyai dua alat kelamin atau tidak mempunyai alat kelamin.

Adapun dalam dunia medis tidak mengenal *khunṡā* , namun bisa ditemui dalam buku-buku tentang *patologi anatomi* atau *patofisiologi*, dan refrensi-refrensi lain yang berkenaan dengan *gen*, *DNA* dan *kromosom*.

Sepanjang penelusuran penyusun minim sekali peneliti yang konsen terhadap permasalahan kaum *khunṡā musykil* terutama mengenai statusnya sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Berkenaan dengan definisi secara umum kewarisan menurut hukum Islam terdapat beberapa kesamaan dengan salah satu skripsi diatas begitu juga dengan penentuan status jenis kelamin *khunṡā* . Namun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang lain adalah penyusun mengkomparasikan pendapat mazhab *Syāfi'ī* dan mazhab *Hanafī* tentang kewarisan bagi *khunṡā musykil*. Fokus penelitian ini mengacu kepada status *khunṡā musykil* dan bagian warisan yang diperoleh *khunṡā musykil* akibat dari penentuan status jenis kelaminnya.

E. Kerangka Teoretik

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون و للنسآء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.[26]

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa setiap orang (laki-laki dan perempuan) berhak menerima warisan dari harta peninggalan bapak, ibu dan kerabatnya menurut bagian yang telah ditetapkan. Akan tetapi hampir semua ayat-ayat tentang *mawaris* di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan tentang warisan bagi *khunṡā* atau bagian yang diperolehnya. Oleh karna itu, para ulama berpendapat bahwa *khunṡā* ini mendapat penjelasan yang khusus dalam pembahasan tentang *khunṡā* .

Khunṡā dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan banci yakni orang yang mempunyai dua alat kelamin (alat kelamin laki-laki dan perempuan), atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.[27] Di dalam hal ini persoalannya menjadi ragu, apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Karena itu disebut *khunṡā musykil*. Dinamakan *musykil* karna secara penampilan lahirnya adalah laki-laki atau perempuan. Tiap laki-laki atau perempuan mempunyai hukum sendiri-sendiri. Akan tetapi bila terdapat pada seseorang dua alat kelamin sekaligus atau tidak punya alat kelamin sama sekali, maka timbullah keraguan.

---

[26] An-Nisa' (4) : 7.

[27] Tim Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 74.

Masalah *khunṡā* ini banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih, karena meskipun *khunṡā* mempunyai dua alat kelamin, namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk itu perlu dipastikan kedudukan jenis kelamin *khunṡā* . Terkait penetapan status kelamin *khunṡā* ini ulama klasik menempuh dengan dua cara[28], yaitu:

1. Dengan cara meneliti tempat keluarnya air kencing.

Cara ini merupakan cara yang disepakati para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin *khunṡā* .[29] Mazhab *Syāfi'ī* berpendapat bahwa, jika *khunṡā* kencing melalui *zakar* maka ia dianggap sebagai laki-laki dan karenanya dapat bagian waris layaknya laki-laki. Jika kencingnya melalui *farj* maka ia dianggap sebagai perempuan dan dapat bagian mewarisi sebagaimana perempuan.[30] Berbeda dengan pendapat mazhab *Hanafī,* bahwa banyak sedikitnya air seni tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan status *khunṡā* sebagai laki-laki atau perempuan. Dikarenakan luas sempitnya alat kelamin, maka tidak bisa untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

2. Dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya.

Melihat bentuk kelamin dan indikasi-indikasi biologis seks lainnya, seperti keluarnya sperma, darah haidl dan sebagainya. Jadi, bentuk kelamin dan indikasi biologis inilah yang menjadi pertimbangan para ulama.

---

[28] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-4, (Bandung: Al-Ma'arif), hml. 482

[29] Ibid., hlm.40.

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 140.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khunṡā yang dapat ditentukan statusnya berdasarkan tanda-tanda atau cara-cara tersebut diatas dinamakan *khunṡā ǧairu musykil*, sedangkan *khunṡā* yang sulit ditetapkan jenisnya baik dengan meneliti alat kelamin yang digunakan kencing, ciri-ciri khusus, maupun keterangan dokter dinamakan *khunṡā musykil*. Kesulitan dalam menentukan jenisnya berakibat pada kesulitan dalam menentukan pembagian warisannya. Dalam menghitung kadar bagian *khunṡā musykil* para ulama sepakat, yaitu dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tetapi kemudian mereka berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian warisan *khunṡā musykil* setelah diketahui hasil dari penghitungan kedua perkiraan tersebut.

Menurut pendapat mazhab *Hanafī*, yaitu memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan kepada *khunṡā musykil*, dan memberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan kepada ahli waris yang lain.[31]

Berbeda dengan pendapat mazhab *Hanafī*, mazhab *Syāfi'ī* berpendapat bahwa, bagian setiap ahli waris dan *khunṡā musykil* diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagian kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Pendapat ini dianggap pendapat yang paling kuat dikalangan mazhab *Syafi'iyyah*.[32]

---

[31] Ahmad Rafiq, *Figh Mawaris.* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 146.

[32] Alī As-Ṣabuni, *Hukum Waris Islam*, Penerjemah Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 59.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library research)*[33] yaitu penelian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif- komparatif.*[34]

Penyusun mendeskripsikan secara jelas pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* tentang status kewarisan *khunṡā musykil*, kemudian dikomparasikan dan dianalisis hingga menjawab persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

---

[33] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research.* (Yogyakarta: Andi offset,1990), hlm. 9

[34] Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sedangkan komparatif, usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas. Baca: Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

a. Sumber Primer

Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: Kitab *Badāi'u as-Sanā'i* jus 7, karya Abī Bakr Ibn Mas'ud al-Kasānī al-Hanāfī, kitab *al-Hāwī al-Kabīr*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiyah berupa skripsi, serta buku-buku dan literarur-literatur umum yang dapat menunjang argumentasi dari kedua mazhab (*Syafi'iyah* dan *Hanâfiyah*) tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan *uṡūl al-fiqh* untuk menjelaskan dan menganalisis aspek metodologi kedua mazhab (*Syafi'iyah* dan *Hanâfiyah*) dalam menetapkan hukum waris bagi *khunṡā musykil*, baik berkaitan dengan dalil yang digunakan mau pun berkaitan dengan pemahaman dalil, dan aspek pembagian warisan bagi *khunṡā musykil*.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data diperoleh dan terkumpul kemudian diuraikan untuk akhirnya disimpulkan dengan metode sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Metode Induktif

Metode induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.[35] Metode ini digunakan utnuk mencari penetapan status *khunṡā musykil* sebagai ahli waris menurut mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* sehingga nantinya bisa diketahui dasar pemikiran mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syâfi'î*.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

[35] Hadi Sutrisno. *Metodology Reasearch*, hlm. 36.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang kewarisan Islam yang meliputi pengertian kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab menerima kewarisan, penghalang atau penggugur hak waris, serta gambaran umum tentang *khunṡā* yaitu *khunṡā* menurut fikih dan medis, status *khunṡā musykil* sebagai ahli waris dan bagian yang diperoleh *khunṡā musykil* sebagai ahli waris.

Bab ketiga, berisi biografi mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* dan mazhab *Hanafī* serta pendapat mazhab *Syāfi'î* tentang kewarisan *khunṡā musykil*.

Bab keempat, adalah berisi analisis komparasi pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* tentang bagian warisan yang diperoleh *khunṡā musykil*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah dan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Pendapat mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* secara metodologi istinbaṭ hukum sama-sama menyandarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah saw., Sederhananya, dalam masalah ketentuan waris *khunṡā musykil*, mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* sama-sama menggunakan sumber hukum Islam primer yang kedua, yaitu hadis Nabi saw.
2. Mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* berkaitan dengan produk hukum (fiqh) yang mereka hasilkan, mereka sama-sama memberikan ketentuan hak waris bagi *khunṡā musykil*. Mazhab *Hanafī* menyatakan bahwa *khunṡā musykil* mendapatkan bagian yang terkecil dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan perempuan, sementara mazhab *Syāfi'ī* memberikan ketentuan bahwa *khunṡā* dan ahli waris yang lain sama-sama mendapatkan bagian yang terkecil dan sisa dari pembagiannya ditangguhkan sampai jelas status *khunṡā*nya.
3. Pada pembagian warisan *khunṡā musykil* mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syāfi'ī* berbeda pendapat. Mazhab *Hanafī* berpendapat bahwa *khunṡā musykil* mendapat bagian yang terkecil dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh padanya. Sedangkan mazhab *Syāfi'ī* berpendapat bahwa, *khunṡā musykil* dan ahli waris

yang lainnya diberikan bagian yang terkecil dan sisanya ditahan sampai jelas status ke*musykilan*nya. Namun, jika status *khunśā musykil* tidak menjadi jelas sampai batas waktu yang ditentukan, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan untuk saling hibah menghibahkan terhadap harta yang di*tawaqquf*kan, atau *khunśā* itu wafat sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

4. Menurut mazhab *Syāfi'ī* memberikan bagian yang terkecil kepada ahli waris dan *khunśā musykil* dan menangguhkan sisa dari pembagian tersebut, itu lebih baik karena ada dua sebab yang menjadi dasar hukumnya;
   a. Warisan tidak bisa dimiliki kecuali dengan kejelasan, dan meyakinkan tanpa adanya keraguan didalamnya.
   b. Semua hukum tidak bisa dijalankan kecuali dengan keyakinan, begitu juga dengan ketentuan waris, harus dengan yakin.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan di akhir bab ini, yaitu:

1. Bagi para akademisi, diperlukan definisi ulang yang membedakan antara *khunśā,* waria, dan banci, dan perilaku-perilaku seksual yang menyimpang oleh otoritas-otoritas agama dan pemerintahan agar asumsi buruk tentang hal tersebut yang berkembang dimasyarakat menjadi asumsi yang lurus dan benar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagi pemerintah, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penyebab *khunṡā musykil* sehingga diperoleh upaya pencegahan agar tidak ada seseorang yang terlahir sebagai *khunṡā musykil*.
3. Masyarakat hendaknya tidak memandang sebelah mata terhadap *khunṡā musykil*, keberadaan mereka bukan karena dibuat-buat, tetapi sudah takdirnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Al-Says, Muhammad Alī, *Tafsīru Āyāti al-Ahkām*, Beirut, Lebanon: Daru Ihyā'I al-'Arabi,t.t.

B. Hadits

Al-'Asqalānī, Hafiẓ bin Hajar, *Fath al-Barī fī Syarh al-Bukhārī*,

Al-Baehaki, Imam, *as-Sunān al-Kubra*, Kairo: Darul Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, India: Adam Publishers dan Distributor, 1996.

C. Kitab- kitab Fiqh

Abī Bakr, Ibn Mas'ud al-Kasānī al-Hanafī, *Badāi'u al-Ṣanā'i*, 2005.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakāhat* I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Alī, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2002.

Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Aziz, Amin Abdul. *Uṣul Fiqh al-Islāmī* II. Kairo: Darussalam, 1997.

Bakrī, Nazar, *Fiqh dan Uṣul Fiqh.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Darādikah, Yasin Ahmad Ibrahim, *al-Mirāṡ fī as-Syarī'ati al-Islāmiyah.* Beirut: Muassasatu a-Risālah, 1986 M / 1407 H.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqh.* Jakarta: Pranada Media, 2005.

Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh.* Jakarta: Logos, 1990.

Hasan, Ali, *Hukum Kewarisan Dalam Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Idris, Abdul Fatah dan Achmadi, adi, *Fiqh Islam Lengkap.* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

K. Lubis, Suhrawardi, dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Karim, Munchit, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Karim, Syafi'I, *Fiqh Uṣūl Fiqh.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Mansoer, Muh. Tolchah, Noer Iskandar al-Barsany, dan Andi Asy'ari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* Bandung: Risalah, 1985.

Al-Marāghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah.* Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris.* Semarang: Mujahidin, 1993.

Al-Māwardī, Abū Hasan, al-Basrī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, bab *Mawāriṡ al-Khunṡā*. Beirut: Dārut al-Kutub al-Alāmiyah, t.t.

Minasochah, *Praktek Perkawinan Waria ditinjau Dari Hukum Islam.* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

Muhibbin, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mustafa Salby, Muhammad, *Ahkam Mawāriṡ al-Fiqh wa al-Qanūn.* Beirut: 1978.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawāriṡ*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Rahman, Ajsmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* , Bandung: Al-Ma'arif, 1971

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah.* Mesir: Syirkatu ad-Ḍauliyah li at-Thaba'ah, 2004M/ 1425H.

As-Ṣābunī, Muahammad Alī. *Al-Mawāriṡ fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'Alā ad-Ḍauli al-Kitāb Wa as-Sunnah.* Makkah al-Mukaromah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H.

_____, *Pembagian Waris Menurut Islam,* cet. ke-2. Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1996.

As-Sddiqi, Hasbī, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam,* II. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Uṣūl Fiqh, Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia,* cet. ke-1. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syafe'I, Rachmat, MA., *Ilmu Uṣūl Fiqih.* Bandung: CV. Pustaka Setia, cet- 1, Agustus 1999M/ Rabiul Tsani 1420H.

Asy-Syāfi'ī, Muhammad bin Idris, *Al-Umm.* Beirut: Darul Marifah Kitābiyah wan Nasyr, t.t.

Syarifudin, Amir, *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Usman, Muchlis. *Kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbaṭ Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masāil Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer.* Bandung: Angkasa, 2005.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu.* Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syāfi'ī 3,* cet. ke-1. Jakarta: Almahira 2010.

D. Lain-lain.

Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

http://fhatiefha.blogspot.co.id/2012/08/struktur-payudara-dan-fisiologi-laktasi.html.

http://www.artikelsiana.com/2015/08/bagian-organ-alat-reproduksi-pria-fungsi-fungsi.html.

http://www.sehatki.com/fungsi-dan-anatomi-penis.htm

http://www.softilmu.com/2015/05/Alat-Organ-Reproduksi-Pria-dan-Fungsi-Adalah.html.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif Satu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti, R, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,* KUHPerdata Bab XII sd. KUHPerdata Bab XVII Pasal 582 dan Pasal 584. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.

Tim Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	**I**	**1**	**1**	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurah (49) : 13).
2	**I**	**1**	**2**	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (An-Najm (53) : 45).
3	**I**	**5**	**10**	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'kub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang di ridlai. (Maryam (19): 6).
4	**I**	**5**	**11**	Dari Abbas r.a, Rasulullah saw bersabda: bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an), HR. Muslim.
5	**I**	**12**	**24**	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa (4): 7).
6	**II**	**19**	**2**	Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan Dia (Sulaiman) berkata, wahai manusia ! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata". (An-Naml, 27:16).
7	**II**	**19**	**3**	Dan mereka berkata "segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka (surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. (az-Zumar, 39:74).

8	**II**	**22**	**4**	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'kub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku, seorang yang diridlai. (Maryam: (19): 6).
9	**II**	**20**	**5**	Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.
10	**II**	**25**	**23**	Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa',(4):12).
11	**II**	**34**	**41**	*Khunṡā* adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya, dan tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan, dikarenakan ia mempunyai *zakar* (alat kelamin laki-laki) dan *farj* (alat kelamin perempuan) atau ia tidak punya keduanya.
12	**II**	**34**	**42**	*Khunṡā* adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu alat kelamin laki-laki dan

				alat kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.
13	**II**	**35**	**44**	Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah (2): 180).
14	**III**	**55**	**16**	Sucinya wadah salah satu diantara kamu jika dijilat anjing, dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.
15	**III**	**59**	**26**	Tanda-tanda fisik yang terdapat pad laki-laki yang sudah baligh yaitu tumbuhnya jenggot. Sedangkan tanda fisik pada wanita yaitu kedua payudara yang membesar, keluar air susu pada payudara, haid dan melahirkan.
16	**III**	**72**	**59**	Allah tidak mengizinkan seseorang setelah Rasulullah saw., untuk mengatakan suatu perkara agama kecuali menggunakan ilmu pengetahuan, di mana ilmu tersebut telah tertuang dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atsar, dan sesuatu yang di qiyaskan kepada mereka.
17	**III**	**74**	**65**	*Khunśā* adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau seseorang yang tidak mempunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dan padanya ada lobang sebagai keluarnya air kencing, dan jika khunśa itu musykil maka tidak akan berbeda keadaannya dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan apabila ada khunśa dengan dua alat kelamin, jika air kencingnya keluar dari salah satu kedua alat kelaminnya maka itulah yang dihukumi, jika air kencingnya keluar dari zakar (alat kelamin laki-laki) maka dia dihukumi sebagai laki-laki dalam kewarisan dan yang lainnya dan adanya farji itu adalah anggota tambahan. Dan jika air kencingnya keluar dari farj (alat kelamin perempuan) maka dia dihukumi sebagai perempuan dalam kewarisan dan yang lainnya, dan adanya zakar itu adalah anggota tambahan.
18	**III**	**75**	**66**	Berilah warisan anak *khunśā* ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) berdasarkan awal pertama keluar kencingnya.

19	**IV**	**81**	**4**	Sesungguhnya pewarisan tidak bisa dimiliki kecuali dengan yakin, tidak ada keraguan. Apa yang dikatakan asy-Syāfi'ī adalah keyakinan atau kejelasan, dan apa yang tidak dikatakan asy-Syāfi'ī adalah keraguan.
20	**IV**	**83**	**6**	Karena bagian yang sangat kecil lebih meyakinkan, dan bagian yang banyak meragukan (untuk *khunṡā*), karena apabila ia ditakdirkan sebagai laki-laki, maka ia mendapat bagian yang banyak dan apabila ia ditakdirkan sebagai perempuan, maka ia mendapat bagian yang sedikit. Maka bagian yang sedikit lebih berhak di terima *khunṡā* dan lebih meyakinkan, sedangkan bagian yang banyak tidak berhak di terima *khunṡā* karena meragukan. Maka pada dasarnya tidak dibenarkan memberikan bagian yang terdapat keraguan di dalamnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imām Abū Ḥanīfah	Nu'man bin Ṡabit ibn Zauṭa at-Taimī lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafī. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imām Mālik	Mālik ibn Anas, lahir di Madinah tahun 711 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Beliau adalah pendiri mazhab Malikī.
Imām Syāfī'ī	Muhammad Ibn Idris as-Syāfī'ī adalah nama asli beliau. Beliau di lahirkan di Gazza Palestina pada tahun 150 H/767 M. Beliau pendiri mazhab Syāfī'ī yang mempunyai dua pendapat, yaitu Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd.
Imām Aḥmad	Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal as-Syaibanī, dikenal juga dengan Imām Hanbalī. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 780 M dan wafat pada tahun 855 M. beliau adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam.
Abdul Wahab Khallāf	Syaikh Abdul Wahhab Khallāf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil beliau menghafal al-Qur'an disebuah kutab milik al-Azhar. Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul a-Fiqh yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari'ah. Selain pakar di bidang Ushul al-Fiqh beliau adalah pakar hukum tata Negara, Bahasa Arab, Yurisprudensi dan menjadi guru besar di bidang *Uṣū al-Fiqh* di Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir.
Hasbī as-Ṣiddīqī	Profesor Doktor Tengku Muhammad Hasbī as-Shiddīqī lahir di Lhokseomawe, pada tahun 10 Maret 1904, dan wafat di Jakarta pada tahun 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun. Semasa hidupnya Hasbī as-Shiddīqī aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman.
Sayyid Sabiq	Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamī dan Husna Alī Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kaio Mesir). Beliau merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya di dunia fikih melebihi apa yang pernah di perbuat para ulama al-Azhar lainnya. Beliau berpedoman pada buku-buku fikih hadist yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti, kitab

	Subulussalam karya as-Ṣan'anī, syarah Bulugul Marām karya Ibnu Hajar, Nailul Authar karya as-Ṣaukanī.
Ala'uddin Abū Bakar bin Mas'ud al-Kasanī	Ala'uddin al-Kasanī merupakan salah satu ulama fikih angkatan baru yang memperkuat dan mempertahankan mazhab Imam Hanafī. Nama aslinya adalah Abi Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasanī. Sebutan Kasani diambil dari sitilah Kasan, sebuah daerah sekitar Syasy. Alauddin al-Kasani merupakan salah satu ulama mazhab *Hanafi* yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan dimasa ini pula beliau menjadi gubernur daerah Halawiyah di Allipo. Beliau wafat pada tanggal 10 Rajab 587 H dan dimakamkan disisi istrinya di komplek pemakaman Nabi Ibrahim as di Kota Khalik di luar Halab. Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani merupakan seorang ahli fikih yang hebat pada abad ke-6 terutama dalam mazhab Hanafī salah satu karya ilmiyahnya yang paling ternama adalah: *Badāi'u as-Ṣanā'i fī Tartibī as-Syarā'i.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah:

Memperlihatkan :

Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Nomor : 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997, yang berisi, antara lain :

Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita.

Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, diantaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARIA MKGR).

Mereka meminta kepada Ditjen Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

Pendapat para peserta sidang, antara lain menyatakan :

Waria adalah seorang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria bukanlah khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

Khunsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahba az-Zuhaili, al- Fiqh al- Islami wa adillatuh, VII:426).

Mengingat :

Hadis Nabi saw, yang menyatakan bahwa laki-laki berprilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang Agama.

Hadist menegaskan :

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: 'Nabi saw, melaknak laki-laki yang berpenampian perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki" (HR. Bukhari).

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.,

Memfatwakan :

MEMUTUSKAN

Waria bukanlah laki-laki dan tidak dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.

Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus di upayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Menghimbau Kepada :

Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.

Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 November 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Komisi Fatwa MUI,
ttd.

Prof. KH. IBRAHIM HOSEN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketua Umum
ttd.

K.H. HASAN BASRI

Sekretaris Umum,
ttd.

Drs. H.A. NAZRI ADLANI

LAMPIRAN IV

GAMBAR-GAMBAR

Gambar 1
Bagian-Bagian Kromosom Manusia

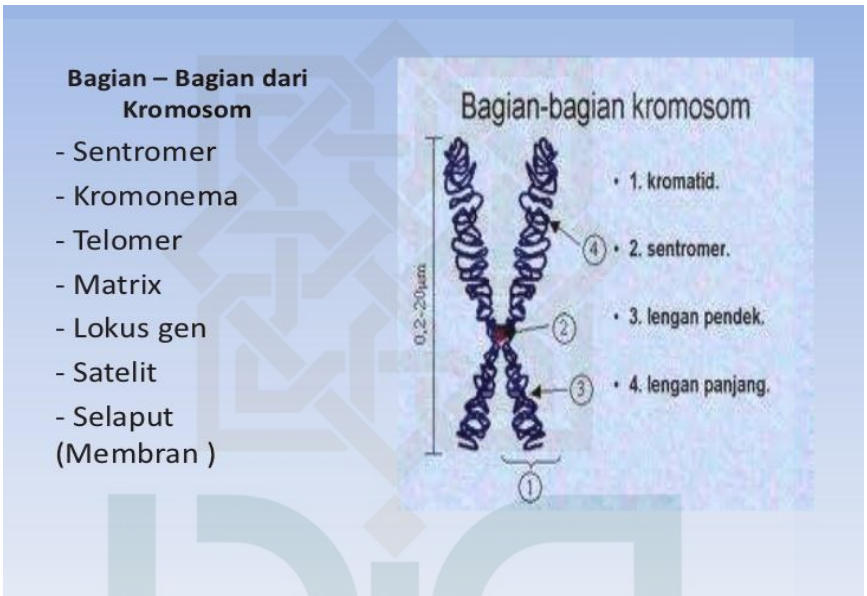

Gambar 2
Kromosom X dan Y Manusia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 3

Kromosom Normal

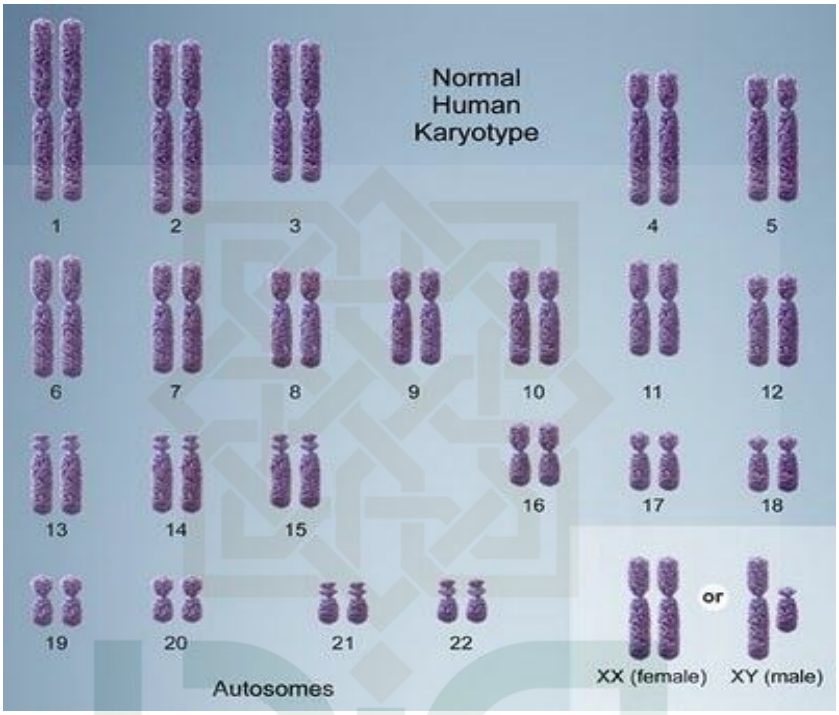

Gambar 4
Kelainan Kromosom

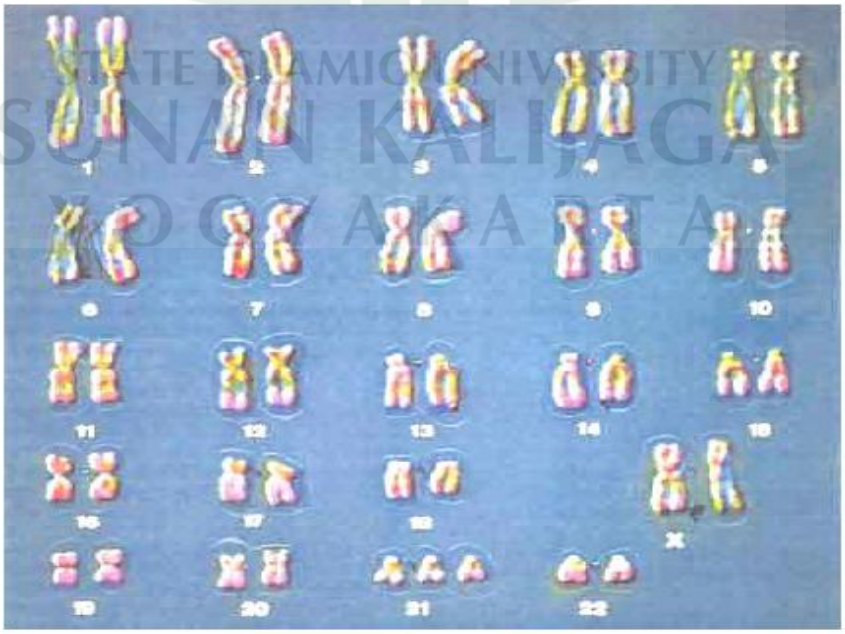

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 5
Alat Reproduksi Laki-Laki yang Sempurna

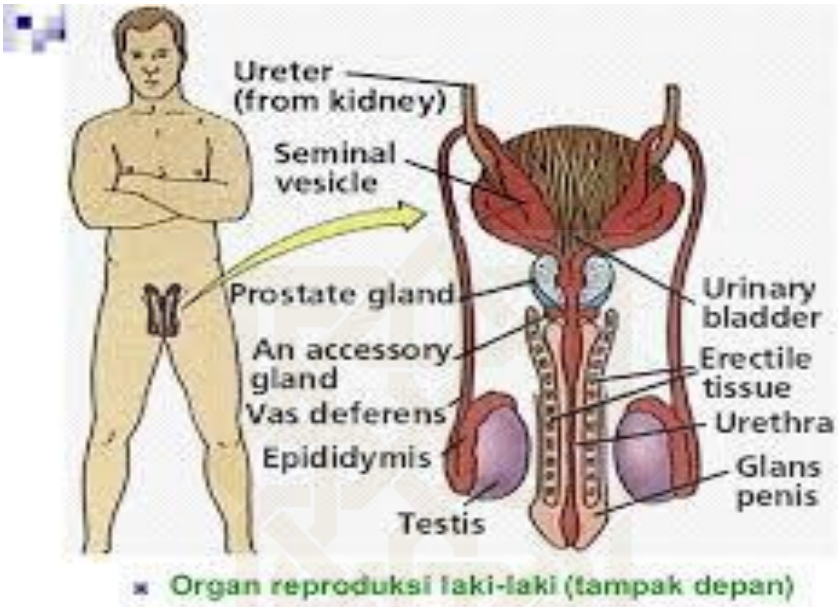

Gambar 6
Alat Reproduksi Wanita yang Sempurna

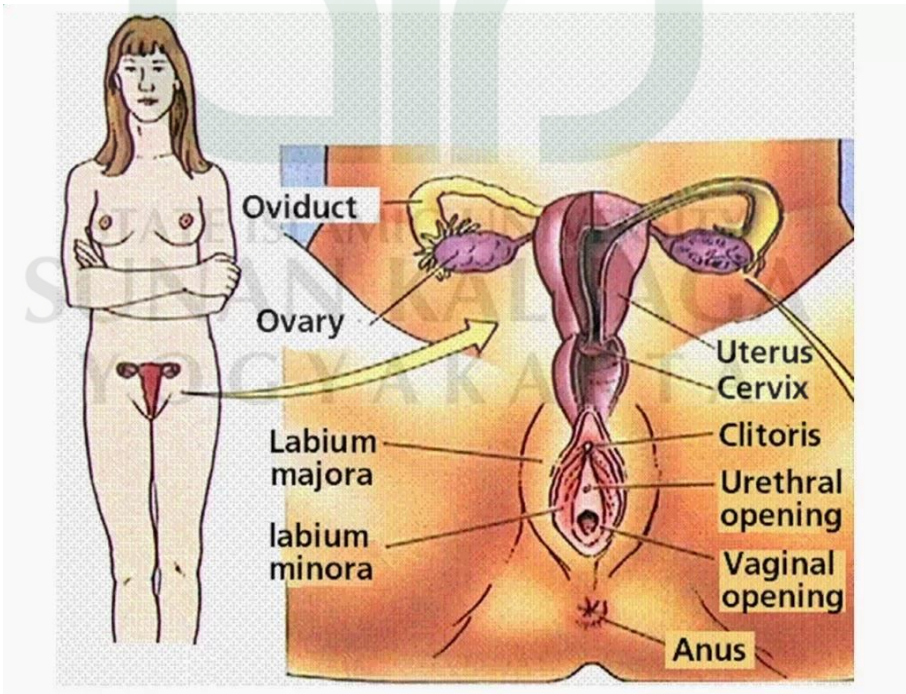

Gambar 7
Kelamin Ganda (Khunśa Musykil)

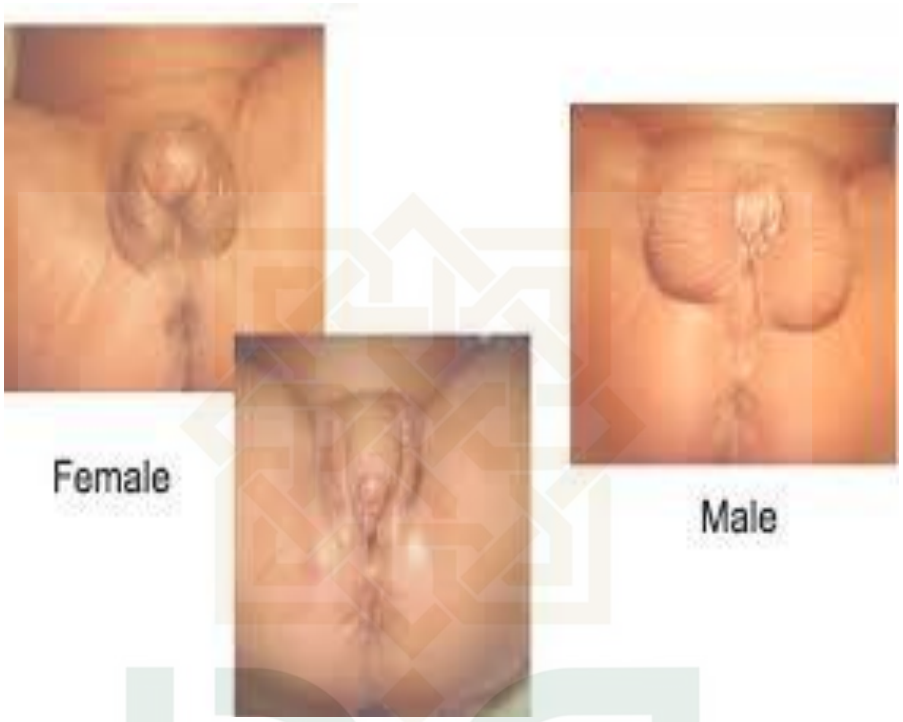

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Rif'atul Munawwarah
NIM	: 11360066
Jurusan / Prodi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Tempat/ Tgl. Lahir	: Gresik, 08 Mei 1993
Alamat Asal	: Depan Masjid Baitul Mukminin Laoan, Daun Laut, Sangkapura, Bawean, Gresik.
Tempat Tinggal	: Sapen, Gk 1/437, RT 025, RW 006, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta. 55221.
No. Telepon dan E-Mail	: 0812-3224-6357 Rifahelmunawwarah@gmail.com
Facebook	: Rif'ah L. Munawwar / Rifahdaun@yahoo.com

Nama Orang Tua :

Ayah	: Muhammad Najir
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Rachmatul Laila
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Daun Laut, Sangkapura, Bawean, Gresik.

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

a.	Langgar Romli Laoan	: 1998-2001
b.	Langgar Rongkoan	: 2001- 2003
c.	Langgar Dhimara	: 2003-2004
d.	TK Darmawanita Daun	: 1996-1998
e.	MINU 03 Daun 1	: 1998-2004
f.	TPA Aisyiah Daun	: 1998-2004
g.	MTS Al- Amin Sokaoneng	: 2004-2007
h.	MA Mambaul Falah Tambilung	: 2007-2011
i.	PP. Husnul Islam Al-Jamzuri	: 2004-2011

2. Pengalaman Organisasi :

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	IPPNU Ranting Daun	Anggota	2012-Sekarang
2.	IMSADA (Ikatan Mahasiswa Santri Daun)	Anggota	2011-Sekarang
3.	IPMABAYO (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bawean Yogyakarta)	Sekretaris	2013-2014
4.	GEMABA(Gerakan Mahasiswa Bawean)	Anggota	2014-Sekarang
5.	BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan) Perbandingan Mazhab.	Sekretaris	2013-2014
6.	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	Anggota	2011-Sekarang
7.	PPMHSI (Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Se-Indonesia)	Anggota	2013-2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA